



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0005 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMILAHAN SAMPAH MANDIRI DI LINGKUNGAN KANTOR WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti arahan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada kegiatan Sosialisasi Penerapan Pemilahan Sampah di Lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 13 April 2026, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten
4. Para Kepala Suku Dinas
5. Para Kepala Suku Badan
6. Kepala Satpol PP
7. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
8. Kepala Pelaksana Basis
9. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota
10. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)
11. Para Pengguna Ruang
Kota Administrasi Jakarta Timur**

Untuk :

- KESATU : 1. Melaksanakan pemilahan sampah secara mandiri di lingkungan kerja masing-masing;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah berupa tempat sampah organik dan anorganik pada setiap unit kerja;
3. Mengoptimalkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
4. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan pemilahan sampah di unit kerja masing-masing.
- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KETIGA : Melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

